

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1950 TENTANG

# PENETAPAN PERATURAN SEMENTARA TENTANG GAJI, BIAYA PERJALANAN, BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNJANGAN BAGI WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa gaji Wakil Presiden, begitu pula hal ganti-rugi untuk

biaya perjalanan dan biaya penginapan dan lain-lain tunjangan, sebelum diatur dengan undang-undang, perlu ditetapkan buat

sementara;

Mengingat : Pasal 54 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dulu No. 4 Tahun 1950 dan Keputusan Presiden tertanggal 16 Oktober 1950

No. 27;

Mendengar : Dewan Menteri;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SEMENTARA TENTANG GAJI, BIAYA PERJALANAN,

BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNJANGAN BAGI WAKIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

#### Pasal I.

Pasal I ayat (1) dan (4), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dulu No. 4 Tahun 1950 berlaku juga bagi Wakil Presiden Republik Indonesia.

### Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 14 Oktober 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Nopember 1950. WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD NATSIR.

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan pada tanggal 14 Nopember 1950. MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO